

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2022 PASAL 14 AYAT 1 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

(Studi Tentang Pemberian Bibit Padi Jenis BK 01 dan BK 02 Situbondo Agritan di
Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo)

Usrotul Hasanah¹, Hasan Muchtar Fauzi²
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

usrotulhasanah@unars.ac.id¹, hasanmuchtar.fauzi77@yahoo.com²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2022 Pasal 14 Ayat 1 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Field Research*. Pemberian Bibit Padi Jenis BK 01 dan BK 02 Situbondo Agritan di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. BK Situbondo 01 dan BK-02 adalah bibit varietas unggul baru (VUB) yang mampu memproduksi padi dalam jumlah lebih besar dengan masa tanam yang lebih singkat, masalah yang timbul, misalnya keraguan petani tentang kualitas bibit, teknologi yang belum diketahui guna peningkatan produksi, penanganan hama yang timbul dari bibit baru, adaptasi cuaca yang tidak menentu dan kurangnya lahan dalam pembuatan pupuk alami untuk memfermentasi., dan hasil penelitian berjalan baik. serta kesimpulan benih yang diberikan bagus sesuai dengan benih yang petani inginkan tahan terhadap hama, jangka waktu tanam pendek dan hasil gabah yang banyak. Pemerintah juga memberikan pendampingan sampai panen selain itu diberikan teknologi pembuatan pupuk organik dan pembuatan pestisida sendiri.

Kata Kunci: Perlindungan, Pemberdayaan Petani, Bk 01 Dan Bk 02

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the implementation of Regional Regulation Number 02 of 2022 Article 14 Paragraph 1 concerning the protection and empowerment of farmers. The type of research used in this research is Field Research. Providing BK 01 and BK 02 Situbondo Agritan Rice Seeds in Mimbaan Village, Panji District, Situbondo Regency regarding the Protection and Empowerment of Farmers. BK Situbondo 01 and BK-02 are new superior variety seeds (VUB) which are capable of producing rice in

larger quantities with a shorter planting period, problems arise, for example farmers' doubts about the quality of the seeds, unknown technology to increase production, handling pests arising from new seeds, adaptation to unpredictable weather and lack of land for making natural fertilizer to ferment, and the research results are going well. and the conclusion is that the seeds provided are good, according to the seeds that farmers want, which are resistant to pests, short planting periods and high grain yields. The government also provides assistance until harvest, apart from providing technology for making organic fertilizer and making its own pesticides.

Keywords: Protection, Empowerment of Farmers, Bk 01 and Bk 02

PENDAHULUAN

Pertanian memiliki arti penting dalam pembangunan perekonomian bangsa Indonesia. Pemerintah telah menetapkan pertanian sebagai prioritas utama pembangunan dimasa mendatang. Pembangunan pertanian yang dikelola dengan baik dan bijak akan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan ekonomi secara berkelanjutan, mengatasi kemiskinan dan pengangguran, yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pembangunan infrastruktur makin berkembang, melalui pembangunan yang memadai tentu akan berdampak jangka panjang dalam membangun masa depan. Pembangunan ini diharapkan dapat memberikan stimulus Bergeraknya beragam aktivitas di masyarakat dan tercipta konektivitas yang kuat antarwilayah. Dalam pengerjaannya manusia sebagai pelaksana pembangunan sekaligus sebagai objek sasaran dari proses pembangunan tersebut (Digdowiseiso, 2020), (Febrianti et al., 2023) Sehingga Dalam hal itu pemerintah menetapkan UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Strategi perlindungan petani dilakukan melalui prasarana dan sarana produksi pertanian pada pasal 19 yang berbunyi, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a yaitu prasarana dan sarana produksi pertanian, secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi petani. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

19 Tahun 2013, 2013) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian bagi petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik, melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga, menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan petani dalam mengembangkan usaha tani, (Siagian et al., 2022)

Dari dasar hukum ini maka Pemerintah Daerah Situbondo membuat turunannya menjadi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2022 Pasal 14 Ayat 1 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik, melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga, menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani. Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani, meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani. Dengan telah terbitnya peraturan daerah selanjutnya adalah bagaimana implementasi dari peraturan tersebut.

Sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Akhirnya pada tingkatnya abstraksi tertinggi implementasi sebagai akibat ada beberapa perubahan yang dapat diukur dalam masalah-masalah besar yang menjadi sasaran program implementasi. Implementasi bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme merupakan bahwasannya implementasi bukan hanya sebuah aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri, namun dipengaruhi oleh factor yang ada.

Pada hakikatnya kalau pengembangan ialah bagian dari pembelajaran baik formal/resmi ataupun non- formal/tidak resmi yang dilaksanakan secara bertanggungjawab, tertib, terencana, dan secara sadar dalam maksud membimbing, memperkenalkan, sekaligus meningkatkan suatu karakter secara

selaras, utuh, dan seimbang dalam aspek keahlian, kemauan, bakat, dan pengetahuan sebagai prakarsa atau bekal bagi dirinya sendiri untuk meningkatkan kualitas diri menjadi seorang individu yang mandiri, bermartabat, berkualitas, dan memiliki keahlian maksimal atau memadai. Sehingga diartikan bahwa pengembangan merupakan sebuah upaya seseorang ataupun sekelompok orang secara sadar dan memiliki perencanaan sesuai dengan keterampilan, bakat, minat dan kemampuan untuk mengembangkan diri mereka menjadi lebih baik dalam mencapai tujuan tertentu. (Wiryokusumo, 2014).(Haratua et al., 2023)

Sebagai wujud implementasi dari kebijakan Peraturan Daerah Situbondo 02 Tahun 2022 dilakukan kegiatan pemberian bantuan bibit di Kelurahan Mimbaan terhadap dua kelompok tani yakni Kelompok Tani Agung Mulya dengan melakukan pengajuan proposal ke Dinas Pertanian pada musim tanam yang dibuat oleh ketua kelompok tani yang berisi luas lahan para anggota tani, lalu Dinas Pertanian menindak lanjuti proposal tersebut dengan mengeluarkan surat serah terima barang ke ketua kelompok tani untuk segera mengambil bantuan bibit tersebut. Bibit yang diberikan kepada petani adalah bibit padi BK-900 dan BK-700 yang kemudian disebut dengan BK Situbondo 01 dan BK-02 adalah bibit varietas unggul baru (VUB) yang mampu memproduksi padi dalam jumlah lebih besar dengan masa tanam yang lebih singkat. Hal baru yang didapat dijelaskan adalah penggunaan bibit baru produk Situbondo sendiri hasil pengembangan varian baru. Selain pemberian bibit teknologi penanamannya pun dibantu para penyuluh beserta pemberian pupuk. Adapun pemberian pupuknya dibuat secara alami menggunakan teknik fermentasi.

Berdasarkan hasil survey peneliti menunjukkan ada permasalahan yang timbul terkait pemberian bantuan bibit di Kelurahan Mimbaan, misalnya adanya keraguan dari petani tentang kualitas bibit, teknologi yang belum diketahui oleh petani guna peningkatan produksi, hambatan hambatan lain berkaitan dengan dengan penanganan hama yang akan timbul dari bibit baru tersebut serta adaptasi dengan cuaca yang tidak menentu. Selain itu juga berkenaan dengan ketersediaan pupuk dipasaran yang terbatas dan akan ditanggulangi dengan pemberian pupuk kohemik olahan sendiri. Adapun pemberian pupuknya dibuat secara alami menggunakan teknik fermentasi. Akan tetapi kendala yang dihadapi petani kurangnya lahan dalam pembuatan pupuk alami untuk memfermentasi bahan-

bahan organik tersebut.

Dari uraian ini maka **rumusan masalah** yang dapat dirumuskan Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2022 Pasal 14 Ayat 1 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Studi Tentang Pemberian Bibit Padi Jenis BK 01 dan BK 02 Situbondo Agritan di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo). Penelitian sebelumnya telah banyak dilakukan terkait implementasi peraturan daerah di Situbondo seperti Implementasi Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pada Satpol PP Situbondo (Fitriyah, 2022), Implementasi Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan pelacuran Yang Berada Di Kawasan Banyuglugur Kabupaten Situbondo (Rahman, 2021), Kajian Implementasi Perda Inisiatif Dan Eksekutif Kabupaten Situbondo Tahun 2018 (Novianti, 2018) Berdasarkan penelitian sebelumnya masih belum ada peneliti yang melakukan analisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2022 Pasal 14 Ayat 1 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sehingga penelitian ini memiliki kebaruan yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Implementasi

Implementasi dirumuskan secara pendek bahwa *“to implement”* (mengimplementasikan) berarti *“to provide means for carrying out; to give practical effect to”* (menyajikan sarana untuk melaksanakan sesuatu; menimbulkan dampak/berakibat sesuatu). Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itu implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting didalam kebijakan publik. Bahkan Ujodi dalam Wahab menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan hanya berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Implementasi kebijakan publik adalah pelaksanaan keputusan kebijakan desa, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula dalam bentuk perintah-perintah atau putusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan tujuan/sasaran

yang ingin dicapai secara tegas dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya.

Tahapan Implementasi Kebijakan

Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (dalam Wahab, 2012:167) berpendapat bahwa Implementasi dalam suatu kebijakan publik memiliki tiga tahapan yang utama, yaitu:

Tahap persiapan kebijakan

Tahap ini berawal dari proses penyusunan agenda tentang perencanaan program yang berangkat dari suatu persoalan yang dianggap perlu mendapat perhatian serius. Selain itu dalam tahap ini juga terdapat proses penentuan anggaran. Proses terakhir dalam tahap ini berlanjut ke proses pengesahan kebijakan untuk mengatasi dan mengurangi permasalahan tersebut yang nantinya diharapkan tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang.

Tahap Pelaksanaan Kebijakan

Tahap ini memiliki isi tentang pelaksanaan sebuah program dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya (baik itu manusia dan nonmanusia) dan anggaran yang ada sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Tahap Evaluasi kebijakan

Tahap evaluasi merupakan tahap ketiga dalam implementasi kebijakan yang didalamnya terdapat kegiatan (a) menetapkan jadwal; (b) melakukan pemantauan; dan (c) melaksanakan pengawasan untuk menjamin kelancaran suatu program, sekaligus mengambil tindakan yang sesuai apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan program tersebut.

Dalam ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang No 19 Tahun 2013 bahwa:

Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan penyuluhan dan pendampingan,

Fungsi dan Tujuan Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk : Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan

kehidupan yang lebih baik; Menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha tani; Memberikan kepastian usaha tani; Melindungi petani dari fluktuasi harga, praktek ekonomi biaya tinggi dan gagal panen; Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani., meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani.

Bibit Padi Jenis Bk 01

Padi bibit padi jenis BK 01 dilepas dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia dengan Nomor: 586/HK.540/C/02/2023 sebagai varietas unggul dengan nama BK Situbondo 01 Agritan, adapun deskripsi :

Nomor seleksi	: BP32274D-SKI-19-7-3-WBC-0
Asal usul	: BP5168F-Kn-6-3-WBC-3-2-10/Inpari 13
Golongan	: Cere
Umur tanaman	:
Umur 50% berbunga	: ± 70 hari setelah semai
Umur panen	: ± 100 hari setelah semai
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: ± 103 cm
Jumlah gabah isi per malai	: ± 98 butir
Anakan produktif	: Banyak (± 30 batang)
Warna kaki	: Hijau
Warna batang	: Hijau tidak ada warna ungu
Warna helai daun	: Hijau
Permukaan daun	: Kasar
Posisi daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Ramping
Warna gabah	: Kuning jerami
Warna ujung gabah	: Kuning jerami
Bulu pada ujung gabah	: Tidak ada

Warna beras pecah kulit	: Putih
Warna beras sosoh	: Putih
Bentuk beras	: Medium
Kerontokan	: Sedang
Potensi hasil	: 9,83 t / ha
Rata-rata hasil	: $\pm 6,9$ t / ha
Bobot 1000 butir	: $\pm 29,32$ gram
Tekstur nasi	: Pulen
Rendeman beras pecah kulit	: $\pm 80,90$ %
Rendeman beras giling	: $\pm 70,33$ %
Rendeman beras kepala	: $\pm 87,68$ %
Butir kapur beras/pengapuran	: kecil (± 1.14 %)
Kadar amilosa	: $\pm 19,04$ %
Ketahanan terhadap hama	: Agak tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 1, 2 dan agak rentan terhadap biotipe 3
Ketahanan terhadap penyakit	: Agak tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe III dan VIII, rentan terhadap patotipe IV. Rentan Terhadap penyakit blas ras 073, ras 033, 133 dan 173. Rentan terhadap tungro inokulum Garut dan Purwakarta.
Keterangan	: Baik ditanam untuk lahan sawah irigasi pada ketinggian 0 sampai dengan 600 m diatas permukaan laut

Bibit Padi Jenis BK 02

Padi bibit padi jenis BK 02 dilepas dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia dengan Nomor: 587/HK.540/C/02/2023 sebagai varietas unggul dengan nama BK Situbondo 02 Agritan, adapun deskripsi:

Nomor seleksi	: BP19978-JK-1-IND-2-SKI-0-PWK-1-SKI-4-3-PWK-1-SKI-1
Asal usul	: HHZ 9/Inpari 13//Inpari 13
Golongan	: Cere
Umur tanaman	:
Umur 50% berbunga	: ± 77 hari setelah semai

Umur panen	: ± 107 hari setelah semai
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: ± 102 cm
Jumlah gabah isi per malai	: ± 103 butir
Anakan produktif	: Banyak (± 29 batang)
Warna kaki	: Hijau
Warna batang	: Hijau tidak ada warna ungu
Warna helai daun	: Hijau
Permukaan daun	: Kasar
Posisi daun bendera	: Miring (pada kondisi lahan subur daun bendera panjang, sebagian helai daun terkulai)
Bentuk gabah	: Ramping
Warna gabah	: Kuning jerami
Warna ujung gabah	: Kuning jerami
Bulu pada ujung gabah	: Tidak ada
Warna beras pecah kulit	: Putih
Warna beras sosoh	: Putih
Bentuk beras	: Medium
Kerontokan	: Sedang
Potensi hasil	: 9,59 t / ha
Rata-rata hasil	: ± 7,89 t / ha
Bobot 1000 butir	: ± 25,75 gram
Tekstur nasi	: Pulen
Rendeman beras pecah kulit	: ± 81,80 %
Rendeman beras giling	: ± 71,27 %
Rendeman beras kepala	: ± 88,98 %
Butir kapur beras/pengapuran	: kecil (± 1.80 %)
Kadar amilosa	: ± 20,30 %
Ketahanan terhadap hama	: Agak tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 1, 2 dan agak rentan terhadap biotipe 3
Ketahanan terhadap penyakit	: Agak tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe III, sangat rentan terhadap patotipe IV dan VII.

Agak tahan terhadap penyakit blas ras 033 dan 133 dan rentan terhadap ras 073 dan 173. Rentan terhadap tungro inokulum Garut dan Purwakarta.

Keterangan : Baik ditanam untuk lahan sawah irigasi pada ketinggian 0 sampai dengan 600 m diatas permukaan laut

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Field Research*, atau penelitian lapangan. Penelitian dilaksanakan di lingkungan Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Fokus penelitian adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2022 Pasal 14 Ayat 1 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. Sumber data didapat dari: Data primer, diperoleh dari hasil wawancara langsung serta Data yang diperoleh secara langsung terkait proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2022 Pasal 14 Ayat 1 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. Data sekunder, diperoleh dari studi pustaka dan data penunjang yang relevan dengan penelitian, jurnal, internet dokumen-dokumen yang berada di Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo, Lapangan, Berita yang dimuat di media serta sumber-sumber lainnya

Penentuan sejumlah informan kunci melalui teknik *purposive sampling* yang dinilai memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai informan kunci dan dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian. Informan yang ditentukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Informan kunci: Penyuluh lapangan, Ketua kelompok Tani Agung Mulya; b. Informan pendukung: Informan pendukung diposisikan sebagai pelengkap data yang dibutuhkan peneliti apabila data yang diperoleh dari informan kunci dianggap kurang dan bisa sebagai penguat keabsahan data yang diberikan oleh informan kunci.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian dapat dilakukan dengan cara: Telaah pustaka, observasi, dokumentasi, wawancara, survei, angket atau pengukuran. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaksi Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang meliputi pengumpulan data dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk mendukung penelitian, pemadatan data melalui proses identifikasi dan penggalian yang diperoleh. Data

pada saat penelitian dilakukan secara field of view, penyajian data adalah rangkaian uraian informasi yang padu dalam bentuk naratif, yang dapat disimpulkan atau dibuktikan kebenarannya, merupakan langkah terakhir dalam proses analisis data, yang bertujuan untuk mengetahui makna dari data yang dikumpulkan selama proses penelitian. Pilih teknik analisis data dengan model interaktif, karena data yang diperoleh dapat diringkas dan disederhanakan dengan lebih efektif dan efisien. Menjadikan hasil penelitian objektif, efektif dan akurat. (Quispe, 2023)

HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan pemberian bibit Padi Jenis BK 01 dan BK 02 Situbondo Agritan di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kelurahan Mimbaan tepatnya pada pemberian bantuan benih bibit padi yang disediakan oleh ketua kelompok tani bahwa pemberian bibit padi varietas BK 01 dan BK 02 Agritan tidak langsung diberikan begitu saja akan tetapi ada mekanisme yang harus dilakukan kelompok tani dari sini kemudian Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo menindak lanjuti dengan meninjau areal yang akan ditanami, apakah mengelompok atau terpisah ini dilakukan dengan bantuan penyuluh yang ada di Kecamatan Panji. Bantuan bibit padi diberikan pada areal yang mengelompok minimal 10 hektar dengan bantuan bibit padi BK 01 120 kg dan BK 02 130 kg. Dari sekian kilogram bibit ini yang kemudian dibagi kepada beberapa petani yang ada didalam keompok tani Agung Mulya sesuai dengan areal yang dimiliki petani. Pemberian bibit padi diberikan melalui penyuluh lapangan yang juga diketahui oleh bapak lurah setempat serta proses penanaman nantinya akan dibimbing oleh penyuluh.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam program bantuan benih bibit padi BK 01 dan BK 02 Agritan yang diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Dinas Pertanian sesuai dengan yang diinginkan oleh para petani agar panennya sangat memuaskan untuk kelangsungan hidup mereka. Banyak para petani di Kelurahan Mimbaan lebih suka dengan benih bibit varietas BK 01 dan BK 02 Agritan ini, karena untuk hasil panen yang bagus diperlukan benih yang cocok untuk tanah mereka.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2022 Pasal 14 Ayat 1 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa pemberian bantuan benih bibit pertanian di Kelurahan Mimbaan sudah terlaksana sebagaimana mestinya, tetapi dalam pembagiannya masih belum efektif untuk penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian. Bantuan benih bibit padi agar berjalan secara efektif dan efisien, maka diperlukan pengorganisasian dan manajemen yang baik hal ini dilakukan untuk memudahkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan bantuan, maka pengelolaan kegiatan bantuan benih dilaksanakan secara terstruktur dan terintegrasi mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga lapangan.

Pembangunan tanaman pangan pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha tanaman pangan yang mampu menghasilkan produk mulai dari hulu sampai hilir. Pembangunan tanaman pangan berorientasi pada peningkatan produksi (ketersediaan) dan kualitas hasil, untuk itu, faktor optimalisasi efisien usaha, peningkatan produktivitas, peningkatan kapasitas usaha, serta peningkatan nilai tambah, dan daya saing menjadi indikator penting dalam mewujudkan kedua orientasi tersebut.

Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil tanaman sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas benih yang diikuti dengan aplikasi teknologi budidaya lainnya seperti pupuk berimbang mempunyai pengaruh yang nyata terhadap produktivitas, produksi dan mutu hasil produk tanaman pangan serta digunakan secara konsisten oleh petani dalam setiap usaha lainnya.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2022 Pasal 14 Ayat 1 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian yang tepat waktu dan tepat mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1. Bunyi pasal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan kebijakan agar para petani di Indonesia menjadi makmur dan sejahtera.

Melihat tujuan dari perlindungan dan pemberdayaan di atas yaitu untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik, melindungi petani dari kegagalan panen dan resiko harga, menyediakan prasarana dan sarana yang

dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani, menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani, meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani. Untuk itu program dari kebijakan pemerintah tersebut harus dijalankan semaksimal mungkin agar bangsa Indonesia lebih maju dan sejahtera khususnya dalam bidang pertanian.

Untuk itu agar program pemerintah tersebut sesuai sasaran perlu diberlakukannya penggunaan benih varietas unggul bersertifikat yang disertai dengan penerapan teknologi lainnya berkontribusi untuk meningkatkan produktivitas, produksi dan mutu hasil komoditas tanaman pangan. Dan perlu terus ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan lapangan dan mudah diakses petani.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa program pemerintah dalam menyediakan sarana produksi pertanian di Kelurahan Mimbaan sudah berjalan sebagaimana mestinya, meskipun di lapangan masih banyak kendala misalnya kurangnya lahan dalam pembuatan pupuk organik. Pemerintah daerah tidak hanya memberikan benih bibit padi akan tetapi sarana produksi pertanian yang lain. Sarana produksi pertanian yang disiapkan pemerintah daerah teknologi pembuatan pupuk organik untuk mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi, obat-obatan untuk pengendalian hama serta pendampingan sampai panen.

Pada pembuatan pupuk organik pemerintah tidak menyediakan lahan untuk pengfermentasian sehingga petani kesulitan mencari lahan hal ini juga menjadi salah satu masalah yang dihadapi petani karena bisa menghambat pemberian pupuk pada tanaman, sedangkan pupuk yang bersubsidi langka dan harganya mahal. Pembuatan pupuk organik menjadi alternatif lain karena bantuan yang diberikan Dinas Pertanian hanya 5 kg pupuk non subsidi per areal 5 ha, sehingga untuk mendapatkan hasil yang maksimal diperlukan pupuk yang cukup untuk kebutuhan tanaman.

Pemberian benih bibit padi BK 01 dan BK 02 Agritan beserta sarana produksi lainnya diharapkan dapat meningkatkan hasil produksi yang nantinya meningkatkan pendapatan petani selain itu masa tanam yang pendek tahan

terhadap hama juga menjadi indikator peningkatan pendapatan petani karena dengan tahan hama dan masa tanam yang pendek bisa memangkas biaya. Bibit BK 01 dan BK 02 memiliki.

Berikut data yang didapat peneliti dari ketua kelompok tani Agung Mulya tentang hasil tanam bibit padi BK 01 dan BK 02 Agritan.

Tabel 1: HASIL TANAM PETANI DENGAN BIBIT BERMACAM MACAM KELOMPOK TANI AGUNG MULYA KELURAHAN MIMBAAN

NO	N A M A	JENIS PADI	AREAL	HASIL	Dengan berat rata2 perkarung	CARA PANEN
1	ASMOTO	Cekece	3 Petak	30 karung	65	Manual Manual
2	B.SUGIYANI	Menbramo	2 Petak	15 karung	75	Manual
3	BUDI HARIYANTO	Cekece	3 Petak	29 karung	66	Combine (mesin)
4	B. MU'MINA	Cekece	4 Petak	40 karung	64	Manual
5	P NUR HIDAYAT	Ciherang	4 Petak	43 karung	70	Combine (mesin)
6	ASMO	Menbramo	10 Petak	107 karung	69	Manual
7	MOH. ATIB	Inpari 42	2 Petak	17 karung	75	Combine (mesin)
8	SUTARJO	Inpari 32	3 Petak	23 karung	69	Manual

9	RISYONO	Menbramo	2 Petak	17 karung	65	Manual
10	MOH. RITWAN	Menbramo	4 Petak	40 karung	70	Combine (mesin)
11	HERI JAYANTI	Inpare 42	2 Petak	13 karung	66	Manual
12	P. CUK	Inpare 42	2 Petak	11 karung	75	Manual
13	B. TUTIK	Cekece	6 Petak	45 karung	73	Combine (mesin)
14	H. ALWI	Cekece	7 Petak	52 karung	70	Combine (mesin)
15	H. HARTADI	Inpari 32	4 Petak	33 karung	75	Combine (mesin)
16	HARIYANTO	Ciherang	2 Petak	12 karung	69	Manual
17	MOH. UPIK	Ciherang	4 Petak	26 karung	75	Combine (mesin)
18	MISNADE	Inpari 32	6 Petak	45 karung	70	Combine (mesin)
19	B. LISSIANA	Menbramo	4 Petak	33 karung	70	Combine (mesin)
20	PURWANTO	Menbramo	3 Petak	30 karung	67	Manual
21	SAMSURI	Ciherang	1 Petak	6 karung	67	Manual
22	MAR	Inpari 42	2 Petak	20 karung	69	Manual

Sumber: Kelompok Tani Agung Mulya 2023

Tabel 2: HASIL TANAM PETANI DENGAN BIBIT BK 01 DAN BK 02 KELOMPOK TANI AGUNG MULYA KELURAHAN MIMBAAN

NO	N A M A	JENIS PADI	AREAL	HASIL	Dengan berat rata2 perkarung	CARA PANEN
1	ASMOTO	BK 01	3 Petak	33 karung	74	Manual Manual
2	B.SUGIYANI	BK 01	2 Petak	18 karung	88	Combine (mesin)
3	BUDI HARIYANTO	BK 01	3 Petak	32 karung	74	Manual
4	B. MU'MINA	BK 01	4 Petak	44 karung	74	Manual
5	P NUR HIDAYAT	BK 01	4 Petak	46 karung	73	Manual
6	ASMO	BK 01	10 Petak	112 karung	73	Manual
7	MOH. ATIB	BK 01	2 Petak	19 karung	85	Combine (mesin)
8	SUTARJO	BK 01	3 Petak	27 karung	73	Manual
9	RISYONO	BK 01	2 Petak	20 karung	73	Manual
10	MOH. RITWAN	BK 01	4 Petak	43 karung	73	Manual
11	HERI JAYANTI	BK 01	2 Petak	16 karung	66	Manual
12	P. CUK	BK 02	2 Petak	14 karung	85	Combine (mesin)
13	B. TUTIK	BK 02	6 Petak	50 karung	85	Combine (mesin)
14	H. ALWI	BK 02	7 Petak	59 karung	85	Combine (mesin)
15	H. HARTADI	BK 02	4 Petak	37 karung	85	Combine

						(mesin)
16	HARIYANTO	BK 02	2 Petak	16 karung	85	Combine (mesin)
17	MOH. UPIK	BK 02	4 Petak	30 karung	85	Combine (mesin)
18	MISNADE	BK 02	6 Petak	48 karung	85	Combine (mesin)
19	B. LISSIANA	BK 02	4 Petak	36 karung	85	Combine (mesin)
20	PURWANTO	BK 02	3 Petak	33 karung	73	Manual
21	SAMSURI	BK 02	1 Petak	8 karung	85	Combine (mesin)
22	MAR	BK 02	2 Petak	25 karung	73	Manual

Sumber: Kelompok Tani Agung Mulya 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat perbedaan hasil dari bibit yang pernah ditanam petani hal ini akan berkaitan dengan pendapatan petani setiap panennya yang nantinya berkaitan dengan kesejahteraan petani. Hasil, ketahanan terhadap hama serta jangka waktu yang pendek dari bibit BK 01 dan BK 02 Agritan sangat menguntungkan petani. Hasil yang banyak juga dipengaruhi pemberian pupuk dan perawatan. Keterbatasan pupuk dilapangan menyebabkan petani kebingungan untuk itu dengan arahan penyuluh maka dibuatlah pupuk organik atau kohemik. Pupuk yang masih berbahan kimia di mix dengan bahan daun daun yang kemudian di fermentasi selama 14 hari, ini dilakukan untuk mengatasi kelangkaan pupuk subsidi sehingga kebutuhan tanaman padi bibit BK 01 dan BK 02 Agritan terpenuhi untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Pelaksanaan Perlindungan dan pemberdayaan petani melalui Pemberian bibit BK 01 dan BK 02 Situbondo Agritan

Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam

menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Sedangkan perlindungan menurut peraturan daerah nomor 02 tahun 2022 perlindungan berupa: penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian, kepastian usaha pertanian, upaya stabilitas harga komoditas pertanian, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, pembangunan sistem peringatan dini dan asuransi pertanian, hal ini tertuang dalam pasal 6 ayat 2.

Perlindungan pemerintah diberikan sampai pada pasca panen sehingga harga ada pada taraf stabil, petani tidak mengalami harga yang murah saat panen raya, akan tetapi dilapangan perlindungan pemerintah dalam hal ini belum terlaksana, petani masih seringkali merasakan harga yang murah saat panen raya. Belum ada kebijakan pemerintah yang mengatur panca panen. Adapun pemberdayaan yang akan dikaji adalah pembuatan pupuk hayati, pengenalan hama dan cara mengatasinya, dan pembuatan saluran irigasi. Selain untuk menghemat pengeluaran, pembuatan pupuk hayati juga dilakukan supaya dapat menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan petani.

Pupuk Hayati adalah pupuk yang mempunyai kandungan utama mikroorganismenya. Pupuk hayati diyakini sebagai pupuk yang istimewa karena memiliki banyak fungsi, selain sebagai suplai hara tanaman, pupuk ini juga dapat berfungsi sebagai proteksi tanaman, mengurai residu kimia dan berbagai manfaat positif lainnya, pupuk hayati merupakan salah satu pupuk yang ramah lingkungan, karena hanya menggunakan sedikit bahan kimia. Selain pupuk, pengenalan hama dan cara penanganannya juga merupakan hal yang penting untuk pertanian. Pembuatan pupuk hayati atau organik atau kohemik dilakukan sebelum penanaman.

Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2022 Pasal 14 Ayat 1 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Faktor pendukung merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam setiap tindakan yang akan dilakukan Faktor yang sangat mendukung dalam kegiatan pemberdayaan petani pada kelompok tani Agung Mulya adalah motivasi, selain itu juga ada sumberdaya baik sumber daya alam maupun sumberdaya manusia yang mendukung dalam pemberdayaan petani.

Faktor penghambat dalam jalannya pemberdayaan, karena tidak banyak petani mengetahui tentang sistem pertanian modern yang lebih ramah lingkungan. Hal ini menyebabkan pemberdaya sulit untuk membuat petani percaya begitu saja dengan kegiatan pemberdayaan petani. Selain itu pengetahuan dan wawasan yang luas juga dapat membantu petani dalam mengambil tindakan yang lebih maju, supaya petani pada kelompok tani Agung Mulya tidak kalah saing dengan petani pada kelompok lainnya. Faktor penghambat lainnya adalah hama yang selalu menyerang tanpa diketahui oleh petani kapan hama itu akan datang,

Hasil Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2022 Pasal 14 Ayat 1 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan hasil bahwa dampak perlindungan dan pemberdayaan yang didapatkan oleh petani, yaitu petani menjadi lebih berdaya, mampu bertindak mandiri dan mampu meningkatkan taraf hidup dan didukung adanya peningkatan usaha/kemampuan/ketrampilan yang mengarah ke peningkatan penghasilan. Karena petani dianggap berdaya dan mampu untuk melakukan kegiatan pemberdayaan, petani kelompok Agung Mulya juga sudah mulai bertindak mandiri dengan berfikir kreatif untuk membuat pupuk sendiri, seperti yang dilakukan oleh Bapak Asmoto. Melalui kegiatan Pemberian bibit padi BK 01 dan BK 02 Situbondo Agritan, penanaman waktu yang pendek sehingga petani dapat menanam padi 4 kali dalam setahun serta dapat menekan biaya operasional sampai 20%, dan teknologi yang didapat petani dengan pembuatan pupuk organik, pestisida cair, pendapatan petani kelompok Agung Mulya juga dapat bertambah. Dengan hasil yang banyak diharapkan tingkat kesejahteraan petani tercapai dengan penanaman bibit padi BK 01 dan BK 02 Situbondo Agritan, akan tetapi persoalan di lapangan tidak saja selesai begitu saja masih ada beberapa persoalan yang dihadapi petani yakni pasca panen, pemerintah tidak hadir dalam penyelesaian pemasarannya sehingga masih seringkali petani merasakan harga murah ditingkat bawah, petani menjual kepada pengepul yang secara otomatis harganya lebih murah, jadi tujuan utama dari peraturan daerah no 02 tahun 2022 tentang perlindungan dan pemberdayaan belum berhasil maksimal, peraturan ini hanya dapat memenuhi pasal 14 ayat 1 yang berisi penyediaan sarana produksi itupun tidak seluruhnya terpenuhi contoh tidak ada mesin pencacah dalam pembuatan pupuk organik, tidak ada lahan tempat membuat pengolahan

pupuk organik.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian benih bibit yang diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Dinas Pertanian ke kelompok tani sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2022 Pasal 14 Ayat 1, karena para petani di Kelurahan Mimbaan dalam hal ini Kelompok Tani Agung Mulya mengatakan bahwa benih yang diberikan bagus sesuai dengan benih yang petani inginkan tahan terhadap hama, jangka waktu tanam pendek dan hasil gabah yang banyak. Pemerintah juga memberikan pendampingan sampai panen selain itu diberikan teknologi pembuatan pupuk organik dan pembuatan pestisida sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Febrianti, A. C., Iskandar, A., & Rusliandy, R. (2023). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Melalui Program Samisade Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan Ciawi. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10(2), 517–529.
<https://doi.org/10.37606/publik.v10i2.685>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2013.
(2013). Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. In *Integration of Climate Protection and Cultural Heritage: Aspects in Policy and Development Plans. Free and Hanseatic City of Hamburg* (Vol. 26, Issue 4).
- Haratua, C. S., Thilal, D. R., & Cahyani, W. D. (2023). Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Kasus Pada Perusahaan PT. Rahardja Ekalancar). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(2), 74–82.
<https://www.instructionaljournal.com/index.php/sinau/article/view/115>
- Quispe, J. (2023). Implementasi Good Corporate Governance Pada Unit Pengendalian Gratifikasi Di PT Pal Indonesia (Persero). *Skripsi*, 4(1), 88–100.
- Siagian, H. F., Damanhuri, D., & Juwandi, R. (2022). Analisis Perlindungan Hak Dan Pengembangan Sumber Daya Petani Yang Berkualitas Di Provinsi Banten (Studi Implementasi Pasal 12 *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 27–37.

- Arifin, Bustanul. *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Karwan A. Salikin. *Sistem Pertanian Berkelanjutan*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: UIN-Maliki PREES, 2008.
- Moehar, Darmawati, Niidalina. *Pendekatan Efektif Mendukung Penerapan Penyuluhan Partisipatif Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Pertanian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Nasution, S. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Nuridin, Diding, Dr Pengelolaan Pendidikan: Dari teori menuju Implementasi, Rajawali Pers, Jakarta 2019
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002 cet 2.
- Reijntjes, Coen, dkk. *Pertanian Masa Depan*. Yogyakarta: 1992.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. dan R&D*. Bandung: Alifabeta, 2012.
- Wahab, S. A. 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.
- Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Kabupaten Situbondo